



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 32/Per/M.KOMINFO/12/2007

TENTANG

PENYESUAIAN PENERAPAN SISTEM STASIUN JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN
JASA PENYIARAN TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya proses *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 030/SKLN-IV/2006, tanggal 17 April 2007 jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 031/PUU-IV/2006, tanggal 17 April 2007;
 - b. bahwa Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya karena adanya proses *judicial review* di Mahkamah Agung dan telah diputuskan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 18P/HUM/2006, tanggal 19 April 2007, yang berimplikasi ke dalam penyusunan regulasi nasional di bidang penyiaran tentang sistem stasiun jaringan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan kesiapan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan;
 - c. bahwa sistem stasiun jaringan terdiri atas Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan dan Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan yang membentuk sistem stasiun jaringan. Lembaga Penyiaran Swasta induk stasiun jaringan merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh Lembaga Penyiaran Swasta anggota stasiun jaringan dalam sistem stasiun jaringan;
 - d. bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menentukan bahwa Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-Undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- e. bahwa sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, menentukan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya paling lambat tanggal 28 Desember 2007, kecuali pemilik modal daerah belum mampu mendirikan stasiun penyiaran lokal atau ada alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah setempat;
- f. bahwa dalam penyusunan regulasi nasional di bidang penyiaran selain harus memperhatikan keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen penyiaran atau kepentingan bangsa dan negara juga harus memperhatikan keberadaan dan keberlangsungan dari Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi sebagai pelaku penyiaran;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d, e, dan f maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 154, Tambahan Lembaran Negara No. 3881);
- 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 139, Tambahan Lembaran Negara No. 4252);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 107, Tambahan Lembaran Negara No. 3980);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 108, Tambahan Lembaran Negara No. 3981);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 127, Tambahan Lembaran Negara No. 4566);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.: 01/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENYESUAIAN PENERAPAN SISTEM STASIUN
JARINGAN LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI.

Pasal 1

- (1) Penyesuaian penerapan sistem stasiun jaringan menyangkut pelepasan kepemilikan stasiun relai oleh Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang telah memiliki penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan secara bertahap paling lambat pada tanggal 28 Desember 2009.
- (2) Selama masa penyesuaian, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi baru.

Pasal 2

Hal-hal terkait dengan sistem stasiun jaringan sepanjang menyangkut materi muatan lokal harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang telah memiliki penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan telah menyelenggarakan sistem stasiun jaringan dapat terus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini, Menteri membentuk tim yang bertugas:

- a. Melakukan pengkajian secara komprehensif penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 dan Undang-Undang terkait lainnya beserta seluruh peraturan pelaksanaannya dan implikasinya dalam pelaksanaan sistem stasiun jaringan dari berbagai aspek.
- b. Melakukan pengkajian secara komprehensif berkaitan dengan kesiapan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dalam penerapan sistem stasiun jaringan menyangkut pelepasan kepemilikan stasiun relai.
- c. Melakukan pengkajian secara komprehensif berkaitan dengan kepentingan serta kemampuan daerah dalam penerapan sistem stasiun jaringan.
- d. Melakukan konsultasi dan penjaringan opini publik dengan para pemangku kepentingan di bidang penyiaran.
- e. Menyusun alternatif kebijakan yang berkaitan dengan pelepasan kepemilikan stasiun relai dalam penerapan sistem stasiun jaringan.
- f. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e sesuai dengan jadwal kegiatan sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan di bawah koordinasi Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (Dirjen SKDI).

Pasal 6

Dalam melaksanakan peraturan ini Dirjen SKDI melakukan koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga yang terkait dengan bidang penyiaran.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR : 32/Per/MK/Min/FO/12/2007
 TANGGAL : 19 DESEMBER 2007

JADWAL KEGIATAN PENERAPAN SISTEM STASIUN JARINGAN
 LEMBAGA PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI

NO	KATEGORI PENGATURAN	MATERI	JADWAL KEGIATAN
1.	Keterkaitan Undang-Undang penyiaran dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 dan Undang-Undang terkait lainnya beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.	Januari - September 2008
2.	Aspek pengembangan stasiun lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja stasiun lokal. 2. Sosialisasi penyiaran dan pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan 	Januari 2008 - November 2009
3.	Aspek teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran 2. Rencana induk frekuensi radio 3. Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial dan sistem satelit 4. Izin, standar sistem dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran 	Penetapan Permen terkait aspek teknis paling lambat Juni 2009
4.	Aspek perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan pendirian Lembaga Penyiaran Swasta 2. Kriteria penetapan lulus masa uji coba siaran 3. Tata cara pelaporan, perubahan lokasi pemancar serta alokasi dan penggunaan frekuensi lembaga penyiaran swasta 4. Tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatihan sanksi administratif 5. Izin Penyelenggaraan Penyiaran tidak dapat dipindahtangankan 	Penyempurnaan Permen Perizinan terkait masalah sistem stasiun jaringan paling lambat Desember 2008
5.	Aspek penentuan wilayah layanan siaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah ekonomi maju dan kurang maju untuk penyelenggaraan penyiaran 2. Jumlah Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dalam satu cakupan wilayah siaran lokal berdasarkan rencana induk frekuensi radio 	Penetapan Permen terkait aspek penentuan wilayah layanan siaran paling lambat Desember 2008

NO	KATEGORI PENGATURAN	MATERI	JADWAL KEGIATAN
6	Kebijakan Sistem Stasiun Jaringan	<i>Diversity of Ownership</i> (pelaksanaan pelepasan kepemilikan stasiun relai di ibukota provinsi)	Penyusunan opsi kebijakan <i>diversity of ownership</i> dalam penerapan sistem stasiun jaringan paling lambat November 2009

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Desember 2007

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



M. HAMMAD NUH